



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 94 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPd adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
3. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPd yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPd adalah seluruh dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

4. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha yang dibentuk dari kerja sama antar Kalurahan melalui proses pengalihan pengelola DBM Eks PNPM-MPd dalam rangka perlindungan, pelestarian serta pengembangan kegiatan dan aset.
5. Kegiatan Usaha adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang tidak/belum berbadan hukum, dan pengelolaannya berada didalam BUM Kalurahan Bersama.
6. Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd adalah kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang tidak/belum berbadan hukum, dan pengelolaannya berada di dalam DBM Eks PNPM-MPd.
7. Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd adalah keseluruhan kelembagaan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan meliputi badan kerja sama antar Kalurahan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan, badan pengawas unit pengelola kegiatan, unit pengelola kegiatan, tim penanganan masalah dan penyehatan pinjaman, tim verifikasi, tim pendanaan, dan tim lainnya yang telah ada sesuai kebutuhan.
8. Perangkat Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Kalurahan Bersama yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan, Penasihat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
9. Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disebut MAK adalah forum Musyawarah Antar Kalurahan di satu wilayah Kapanewon dalam rangka pelaksanaan kegiatan BUM Kalurahan Bersama.
10. Penasihat adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang secara *ex officio* dijabat oleh para Lurah.
11. Pengawas adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang ditunjuk, dipilih, dan ditetapkan melalui MAK untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
12. Pelaksana Operasional adalah salah satu organ BUM Kalurahan Bersama yang diangkat serta dipilih melalui MAK dan disahkan dalam Peraturan Bersama Lurah.
13. Pengelola BUM Kalurahan Bersama terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
14. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah bagian dari pengelola DBM Eks PNPM-MPd.

15. Jasa Pinjaman Perguliran adalah nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman, yang ditetapkan dari waktu ke waktu, melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan MAK, yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, mengelola resiko pinjaman perguliran, membiayai operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan.
16. Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama.
17. Tata Kerja adalah cara untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.
18. Peraturan Bersama Lurah adalah peraturan yang ditetapkan oleh para Lurah yang dibahas dan disepakati bersama dalam MAK dalam rangka kerja sama antar Kalurahan.
19. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Lurah tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama.
20. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi BUM Kalurahan Bersama.
21. Penyertaan Modal Kalurahan adalah wujud kerja sama Kalurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
22. Modal Masyarakat Kalurahan adalah modal milik masyarakat se-Kapanewon berupa aset yang dikelola oleh Pengelola DBM Eks PNPM-MPd yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
23. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantul.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
25. Bupati adalah Bupati Bantul.
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
27. Kapanewon adalah nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Panewu.

28. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
29. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
30. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
32. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
33. Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat Kelompok SPP adalah kegiatan pemberian dana pinjaman untuk perempuan yang memiliki usaha mikro atau simpan pinjam dalam sebuah kelompok perempuan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mencapai penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;
- b. menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan melalui proses pengambilan keputusan MAK dan tata kelola BUM Kalurahan Bersama yang transparan dan akuntabel;
- c. memberi dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan;
- d. menjadi rujukan kebijakan dalam pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Kalurahan Bersama; dan
- e. memberi dasar kewenangan pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan proses transformasi UPK Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. kepemilikan bersama masyarakat;
  - b. partisipatif dan demokratis;
  - c. sederhana, berpihak, dan melindungi;
  - d. keterbukaan dan kemandirian;
  - e. kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan;
  - f. terkendali dan seimbang; dan
  - g. berkelanjutan.
- (2) Prinsip kepemilikan bersama masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu seluruh harta/kekayaan dana bergulir masyarakat adalah milik bersama masyarakat dalam satu Kapanewon, yang merupakan kekayaan abadi, tidak untuk dibagi, dan dikelola dalam usaha bersama yang mengabdikan pada penanggulangan kemiskinan serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (3) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tata laksana organisasi dan sistem pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat, dibentuk dan dikembangkan sebagai proses keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam kelembagaan masyarakat antar Kalurahan.
- (4) Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama seluruh warga masyarakat secara berjenjang pada Kalurahan dan antar Kalurahan, melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengedepankan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan bukan pengambilan suara mayoritas, dengan memperhatikan keterwakilan seluruh kelompok kepentingan secara inklusif dan setara atau tanpa pembedaan.
- (5) Prinsip sederhana, berpihak, dan melindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mekanisme kegiatan dana bergulir masyarakat dilakukan secara sederhana, bisa dilaksanakan dan mudah diakses bagi yang membutuhkan, memihak kepada yang miskin dan rentan, serta melindungi yang kurang beruntung dan gagal usaha.



- (6) Prinsip keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip penyelenggaraan organisasi dan tata kelola kegiatan dana bergulir yang bersifat terbuka pada publik, laporan kegiatan, data dan informasi mudah diketahui atau diakses, serta dapat ditampilkan setiap waktu dan kesempatan kepada publik.
- (7) Prinsip kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kelembagaan bersifat otonom atau mandiri, dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang diamanatkan dan dimandatkan oleh masyarakat melalui sistem pengambilan keputusan di Kalurahan serta kerja sama antar Kalurahan.
- (8) Prinsip kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dilaksanakan sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan bukan kegiatan yang berorientasi mencari keuntungan semata, sebagai praktik budaya gotong-royong dan tolong menolong sesama warga dan mengedepankan prinsip kekeluargaan dalam membantu yang miskin dan rentan.
- (9) Prinsip terkendali dan seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan manajemen organisasi diselenggarakan dengan distribusi tugas, kewenangan dan pengalokasian sumber daya, yang dapat saling kontrol atau mengendalikan dan mampu mencari keseimbangan bagi pencapaian tujuan.
- (10) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tata kelola, sistem dan prosedur serta pengelola atau pengurus, pengembangan manfaat dan hasil kegiatan dana bergulir masyarakat, harus dilakukan dengan pertimbangan keberlanjutan atau regenerasi yang menjamin kepastian hukum dan kelembagaan.

#### Pasal 4

- (1) BUM Kalurahan Bersama yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan transformasi dari DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Lembaga Keuangan Kalurahan.

BAB II  
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGELOLA KEGIATAN DBM EKS  
PNPM-MPD MENJADI BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Kalurahan Bersama paling lambat bulan Desember 2022.
- (2) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. pengalihan aset
  - b. pengalihan kelembagaan;
  - c. pengalihan personil; dan
  - d. pengalihan Kegiatan Usaha.
- (3) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama diputuskan dalam MAK, dituangkan dalam Anggaran Dasar, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.
- (4) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran Peraturan Bersama Lurah tentang Pembentukan BUM Kalurahan Bersama.
- (5) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (6) Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua

Pengalihan Aset

Pasal 6

- (1) Pengalihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd.

- (2) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa harta atau kekayaan baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik aset tetap maupun bergerak, yang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dalam kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hibah atau bantuan pemerintah langsung dan/atau bantuan lainnya dari pemerintah pusat;
  - b. pengembangan modal dari surplus/Jasa Pinjaman Perguliran; dan
  - c. kekayaan lain yang diperoleh secara sah selama pengelolaan.
- (4) Unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menyusun laporan penghitungan keseluruhan aset DBM Eks PNPM-MPd beserta data penerima manfaat dan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 7

- (1) Aset DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi milik bersama masyarakat Kalurahan dalam 1 (satu) Kapanewon eks PNPM-MPd.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan sebagai penyertaan Modal Masyarakat Kalurahan pada BUM Kalurahan Bersama dan ditetapkan dalam MAK.
- (3) Modal Masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) Kapanewon eks PNPM-MPd.

#### Bagian Ketiga

#### Pengalihan Kelembagaan

#### Pasal 8

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme pendirian BUM Kalurahan Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Praktik tata kelola yang baik pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan eks PNPM-MPd dapat menjadi bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan tata kelola pengelolaan BUM Kalurahan Bersama dan disepakati dalam MAK.

#### Pasal 9

- (1) Pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diputuskan dalam MAK.
- (2) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kesepakatan masing-masing Lurah dan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. waktu;
  - b. tempat;
  - c. agenda; dan
  - d. penyelenggara.
- (4) MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh:
  - a. Lurah dari seluruh Kalurahan dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
  - b. ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dari seluruh Kalurahan dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd;
  - c. Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd;
  - d. unsur Kapanewon sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas Panewu, Panewu Anom, dan Jawatan Kemakmuran; dan
  - e. perwakilan masyarakat dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.
- (5) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri dari:
  - a. wakil Kelompok SPP;
  - b. wakil rumah tangga miskin/rentan penerima manfaat; dan
  - c. wakil dari tokoh masyarakat.

- (6) Perwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipilih dalam Musyawarah Kalurahan masing-masing Kalurahan dengan pertimbangan keadilan gender.
- (7) Pengambilan keputusan dalam MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan perwakilan masyarakat sebagai utusan Kalurahan yang memiliki hak suara.
- (8) Berdasarkan hasil keputusan MAK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hak dan kedudukan masyarakat Kalurahan diatur dalam Anggaran Dasar yang merupakan lampiran Peraturan Bersama Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 10

Selain pengalihan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan pengembangan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan analisa bidang usaha yang layak menjadi unit usaha baru.

#### Bagian Keempat Peralihan Personil

#### Pasal 11

- (1) Peralihan personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan membentuk BUM Kalurahan Bersama dengan melibatkan dan menetapkan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Kalurahan Bersama dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik.

Bagian Kelima  
Pengalihan Kegiatan Usaha

Pasal 12

- (1) Pengalihan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengidentifikasi Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd dan Kegiatan Usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Identifikasi Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) menjadi Kegiatan Usaha utama BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan Usaha layanan umum BUM Kalurahan Bersama yang dilakukan guna menjamin kepastian, ketersediaan, keterjangkauan, dan kemudahan layanan masyarakat atas kebutuhan pinjaman modal dan/atau pengembangan usaha bagi individu dan/atau kelompok masyarakat miskin, dalam kerangka penanggulangan kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
- (3) Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkelompok dengan skema tanggung renteng serta tanpa jaminan atau agunan sebagai wujud kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan kegotongroyongan masyarakat Kalurahan.
- (4) Kegiatan Usaha DBM Eks PNPM-MPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Kapanewon lokasi eks PNPM-MPd.

Pasal 14

- (1) Penerima manfaat kegiatan DBM Eks PNPM-MPd diutamakan berasal dari rumah tangga miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan bekerja atau berusaha secara produktif guna memberi nilai tambah dan pendapatan rumah tangga miskin.

- (2) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhasil dalam bekerja atau berusaha dengan mempergunakan pinjaman dana bergulir masyarakat secara tepat waktu dapat memperoleh insentif kelompok dari bagian Jasa Pinjaman Perguliran.
- (3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat mengembalikan pinjaman dana bergulir masyarakat karena terbukti kesulitan, gagal melakukan pekerjaan dan/atau usaha ekonomi produktif secara individu atau kelompok, atau karena musibah/bencana alam, yang bersangkutan dapat dilakukan penjadwalan kembali, dan restrukturisasi pinjaman.

#### Pasal 15

BUM Kalurahan Bersama dalam melaksanakan kegiatan dana bergulir masyarakat tidak diperkenankan:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan/atau produk jasa keuangan umum lain;
- b. menyediakan layanan pinjaman perorangan atau individual tanpa melalui skema kelompok dan tanggung renteng;
- c. melakukan pinjaman dengan jaminan atau kolateral; dan
- d. melakukan penyitaan aset usaha atau aset produktif milik rumah tangga miskin yang memiliki iktikad baik, tetapi gagal atau mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pengembalian pinjaman dana bergulir masyarakat.

#### Pasal 16

Layanan DBM Eks PNPM-MPd dapat dilakukan lintas Kapanewon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan antar Kapanewon dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten setelah ada kesepakatan kerja sama antar BUM Kalurahan Bersama;
- b. BUM Kalurahan Bersama peminjam memiliki tingkat kesehatan pinjaman yang baik;
- c. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman sudah tidak memiliki rumah tangga miskin sebagai target yang dilayani atau dalam daftar tunggu;
- d. BUM Kalurahan Bersama pemberi pinjaman memiliki dana mengendap (*idle money*) yang lebih tinggi; dan
- e. pertimbangan lain yang menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana bergulir masyarakat.

Bagian Keenam  
Penyelesaian Permasalahan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi terhadap Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan Kegiatan Usaha, kepengurusan, kelompok penerima manfaat dana bergulir masyarakat, dan aset kegiatan DBM Eks PNPM-MPd, Pemerintah Daerah melaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pengelolaan kegiatan DBM Eks PNPM-MPd yang dalam keadaan tidak sehat, beku operasi, sulit berkembang, dan/atau mengalami kegagalan melaksanakan kegiatan oleh sebab yang dapat dipertanggungjawabkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dapat:
  - a. memfasilitasi audit keuangan;
  - b. memfasilitasi penambahan modal;
  - c. melakukan pembinaan terhadap Pengelola BUM Kalurahan Bersama; dan
  - d. pembinaan tata kelola kelembagaan.

BAB III  
MODAL BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 18

Modal BUM Kalurahan Bersama dapat bersumber dari:

- a. Penyertaan Modal Kalurahan;
- b. penyertaan Modal Masyarakat Kalurahan;
- c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam MAK untuk menambah modal;
- d. hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat; dan
- e. penyertaan modal perorangan.



#### Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Kalurahan Bersama bersumber dari:
  - a. Penyertaan Modal Kalurahan dalam 1 (satu) Kapanewon; dan/atau
  - b. Modal Masyarakat Kalurahan dalam 1 (satu) Kapanewon.
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap Kalurahan.
- (3) Besaran Penyertaan Modal Kalurahan disepakati dalam musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam MAK.

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka membentuk unit usaha baru, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan tambahan penyertaan modal.
- (2) Pembentukan unit usaha baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan analisa usaha.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai modal BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.

### BAB IV

#### TATA KELOLA BUM KALURAHAN BERSAMA

##### Bagian Kesatu

##### Perangkat Organisasi

#### Pasal 22

Perangkat organisasi BUM Kalurahan Bersama terdiri atas:

- a. MAK;
- b. Penasihat;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas.

Bagian Kedua  
Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 23

- (1) MAK merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Pelaksanaan MAK difasilitasi oleh Panewu setempat.
- (3) MAK diikuti oleh:
  - a. Lurah dari seluruh Kalurahan dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon lokasi BUM Kalurahan Bersama ;
  - b. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dari seluruh Kalurahan dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon lokasi BUM Kalurahan Bersama;
  - c. Pengelola BUM Kalurahan Bersama;
  - d. unsur Kapanewon;
  - e. perwakilan masyarakat dalam 1 (satu) wilayah Kapanewon; dan
  - f. perwakilan penerima manfaat dari unsur Kelompok SPP.
- (4) Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dimaksudkan bagi Pemerintah Kalurahan yang telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang kesepakatan pendirian BUM Kalurahan Bersama dan besaran penyertaan modal.

Pasal 24

- (1) MAK terdiri dari:
  - a. MAK tahunan; dan
  - b. MAK khusus.
- (2) MAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memutuskan pertanggungjawaban Pelaksana Operasional.
- (3) MAK tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tutup buku tahunan.
- (4) MAK khusus pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada MAK.
- (5) MAK khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diadakan atas usulan Penasihat, Pengawas dan/atau Pelaksana Operasional.
- (6) MAK khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang MAK tahunan.

## Pasal 25

MAK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan pendirian BUM Kalurahan Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, tugas dan kewenangan fungsi kepenasihatian;
- d. membahas dan menyepakati Penasihat;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama;
- f. mengangkat Pengawas BUM Kalurahan Bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan/penambahan modal pada unit usaha selain DBM;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh Pelaksana Operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan Bersama;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan Bersama;
- m. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha dan/atau unit usaha yang diserahkan kepada Kalurahan; dan
- n. membahas laporan tahunan BUM Kalurahan Bersama dan memutuskan diterima atau tidak diterima laporan pertanggungjawaban Pengelola BUM Kalurahan Bersama.

## Pasal 26

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan MAK diatur dalam Anggaran Dasar.

## Bagian Ketiga

### Penasihat

#### Pasal 27

- (1) Penasihat BUM Kalurahan Bersama dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi kepenasihatatan, Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pelaksana Harian Kepenasihatatan.
- (3) Masa jabatan Pelaksana Harian Kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (4) Alokasi gaji Pelaksana Harian Kepenasihatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari alokasi gaji Lurah selaku Penasihat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan Penasihat dan Pelaksana Harian Kepenasihatatan diatur dalam Anggaran Dasar.

## Bagian Keempat

### Pelaksana Operasional

#### Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama diangkat dalam MAK.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh pegawai BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, Tata Kerja, tata kelola, mekanisme pembentukan, dan pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

## Bagian Kelima

### Pengawas

#### Pasal 29

- (1) Pengawas BUM Kalurahan Bersama diangkat dalam MAK.
- (2) Masa jabatan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik dan menghindari konflik kepentingan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem, Tata Kerja, mekanisme pembentukan, dan pemberhentian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

## Bagian Keenam

### Pegawai BUM Kalurahan Bersama

#### Pasal 30

- (1) Pegawai BUM Kalurahan Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Kalurahan Bersama terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. pegawai lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diputuskan melalui MAK dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

BAB V  
TATA KELOLA PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 31

- (1) Tata Kelola Perangkat Organisasi meliputi:
  - a. hubungan antara Penasihat dengan Pengawas;
  - b. hubungan antara Penasihat dengan Pelaksana Operasional; dan
  - c. hubungan antara Pengawas dengan Pelaksana Operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Perangkat Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) BUM Kalurahan Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Pemerintah Kalurahan;
  - d. dunia usaha atau koperasi;
  - e. lembaga nonpemerintah;
  - f. lembaga pendidikan;
  - g. lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia; dan
  - h. BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII  
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 33

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun dengan mempertimbangkan dan mengutamakan nilai-nilai sosial dan budaya serta karakteristik dalam wilayah Kapanewon.
- (2) Proses penyusunan dan perumusan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur Kalurahan dalam (1) satu Kapanewon.
- (3) Materi muatan Anggaran Dasar minimal memuat:
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan pendirian;
  - d. modal;
  - e. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - f. MAK, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas;
  - g. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Pengelola BUM Kalurahan Bersama;
  - h. penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha; dan
  - i. perubahan Anggaran Dasar.
- (4) Materi muatan Anggaran Rumah Tangga minimal memuat:
  - a. hak dan kewajiban pegawai BUM Kalurahan Bersama;
  - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Kalurahan Bersama;
  - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Kalurahan Bersama;
  - d. tata laksana berjalan atau standar operasional prosedur; dan
  - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 34

- (1) Pembiayaan dipergunakan untuk:
  - a. kegiatan operasional BUM Kalurahan Bersama; dan
  - b. gaji dan tunjangan bagi Pengelola BUM Kalurahan Bersama dan pegawai BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Besaran pembiayaan yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari realisasi pendapatan BUM Kalurahan Bersama tahun sebelumnya.
- (3) Besaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan akuntabilitas.

BAB IX  
KEGIATAN, UNIT USAHA, DAN HASIL USAHA  
BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu  
Kegiatan dan Unit Usaha

Pasal 35

- (1) Kegiatan Usaha perguliran menjadi Kegiatan Usaha utama sebagai pelestarian Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd.
- (2) Kegiatan Usaha lain yang telah dilaksanakan sebelum pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Kalurahan Bersama termasuk layanan jasa keuangan pada umumnya yang dikelola menjadi kegiatan usaha dan/atau Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama yang terpisah dari kegiatan usaha DBM Eks PNPM-MPd.
- (3) Pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama diatur dalam Anggaran Dasar.



## Bagian Kedua

### Hasil Usaha

#### Pasal 36

- (1) Hasil Kegiatan Usaha perguliran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) merupakan pendapatan tahun berjalan dikurangi biaya operasional dan cadangan resiko pinjaman dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil Kegiatan Usaha lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan pendapatan tahun berjalan dikurangi biaya operasional dalam 1 (satu) tahun buku.
- (3) Hasil Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hasil usaha bersih/laba bersih yang terdiri atas:
  - a. hasil usaha yang ditahan minimal 50% (lima puluh persen); dan
  - b. hasil usaha yang dibagikan paling banyak 50% (lima puluh persen).
- (4) Besaran persentase hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam MAK dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 37

- (1) Hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a digunakan untuk:
  - a. penambahan dana atau pemupukan modal pokok dana bergulir masyarakat; dan/atau
  - b. modal pembentukan unit usaha atau Kegiatan Usaha lain yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan layanan bagi rumah tangga miskin dan/atau perekonomian Kalurahan-Kalurahan.
- (2) Penggunaan untuk modal pembentukan unit usaha atau Kegiatan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jaminan layanan pemberian akses pinjaman dana bergulir masyarakat untuk rumah tangga miskin produktif dalam Kelompok SPP dan/atau usaha ekonomi produktif tidak terganggu;
  - b. efisiensi pengelolaan dan total biaya operasional tahunan yang wajar tetap dapat dipenuhi dari bagian pendapatan atau hasil usaha dana bergulir; dan
  - c. memiliki analisa kelayakan usaha dan potensi kerugian yang terjadi tidak berakibat mengganggu kelangsungan dana bergulir masyarakat sebagai kegiatan utama Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

- (3) Penggunaan hasil usaha yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besarnya dalam MAK dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 38

- (1) Hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b minimal terdiri atas:
  - a. pengembangan kelembagaan paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - b. Pengelola BUM Kalurahan Bersama sebanyak 5% (lima persen);
  - c. kegiatan sosial minimal 20% (dua puluh persen); dan
  - d. pendapatan asli Kalurahan paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Besaran masing-masing bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan dituangkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain dipergunakan untuk:
  - a. peningkatan kapasitas organisasi atau BUM Kalurahan Bersama;
  - b. peningkatan kapasitas Kelompok SPP; atau
  - c. penyusunan analisa usaha baru;

#### Pasal 39

- (1) Penggunaan hasil usaha yang dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat dikelola oleh:
  - a. BUM Kalurahan Bersama; atau
  - b. Pemerintah Kalurahan sebagai pendapatan lain Kalurahan.
- (2) Penggunaan hasil usaha yang dibagikan dikelola oleh Pemerintah Kalurahan sebagai pendapatan lain Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. digunakan secara khusus untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin, dan pengembangan kapasitas Kelompok SPP/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat dan kelompok pemanfaat umum; dan
  - b. diputuskan melalui MAK dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah.

#### Pasal 40

- (1) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d digunakan untuk:
  - a. kegiatan sosial kemasyarakatan dan bantuan rumah tangga miskin; dan
  - b. pengembangan kapasitas Kelompok SPP/usaha ekonomi produktif, pelatihan masyarakat, dan kelompok pemanfaat umum.
- (2) Besaran pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAK.

### BAB X

#### PENGELOLAAN PINJAMAN BERMASALAH

#### Pasal 41

- (1) Pengelola BUM Kalurahan Bersama wajib melakukan pengelolaan pinjaman bermasalah.
- (2) Pengelolaan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. melestarikan dan mengembangkan dana bergulir agar tetap memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang membutuhkan permodalan usaha;
  - b. menguatkan BUM Kalurahan Bersama yang mengelola pinjaman secara akuntabel dan dipercaya oleh berbagai pihak; dan
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola pinjaman kelompok.
- (3) Pinjaman bermasalah didasarkan pada tingkat kolektibilitas.
- (4) Tingkat kolektibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup permasalahan, meliputi:
  - a. manajemen peminjam;
  - b. tingkat pertumbuhan industri;
  - c. pengembalian;
  - d. permodalan; dan
  - e. *coverage* jaminan.
- (5) Tingkat kolektibilitas sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada kelancaran pembayaran kelompok kepada BUM Kalurahan Bersama dengan ketentuan:

- a. kolektibilitas I yaitu jumlah pinjaman yang ada di kelompok lancar untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 1% (satu persen);
- b. kolektibilitas II yaitu jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan, untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. kolektibilitas III yaitu jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 25% (dua puluh lima);
- d. kolektibilitas IV yaitu jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan 5 (lima) sampai 6 (enam) bulan, untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- e. kolektibilitas V yaitu jumlah pinjaman yang ada di kelompok yang mempunyai tunggakan di atas 6 (enam) bulan, untuk kolektibilitas ini dihitung resiko pinjaman di kelompok sebesar 100% (seratus persen).

#### Pasal 42

- (1) Pinjaman bermasalah dapat dilakukan penghapusan melalui hapus buku dan hapus mutlak.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
  - a. pinjaman yang akan dihapuskan merupakan pinjaman bermasalah yang telah dilakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan;
  - b. mempertimbangkan hasil usaha bersih yang telah diperoleh agar tetap terjadi pelestarian permodalan; dan
  - c. akibat *force majeure* seperti bencana alam, kerusakan dan sebagainya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui MAK.
- (4) Mekanisme penghapusan pinjaman bermasalah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur didalam standar operasional prosedur.

BAB XI  
TARGET PENDAPATAN

Pasal 43

- (1) Target pendapatan pengelolaan pinjaman BUM Kalurahan Bersama tahun berikutnya ditetapkan oleh MAK.
- (2) Besaran target pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada proyeksi:
  - a. perguliran pinjaman dari total aset produktif dana bergulir masyarakat yang dikelola BUM Kalurahan Bersama; dan
  - b. Kegiatan Usaha lainnya.

BAB XII  
OPERASIONAL PERANGKAT ORGANISASI  
BUM KALURAHAN BERSAMA

Pasal 44

- (1) Pendapatan BUM Kalurahan Bersama digunakan untuk membiayai operasional, pengelolaan resiko pinjaman, pajak, dan bagi hasil usaha.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk membiayai gaji dan tunjangan direktur dan pegawai, honorarium Penasihat, Pengawas dan perangkat organisasi lainnya, operasional kantor, dan penyelenggaraan MAK.

Pasal 45

- (1) Gaji direktur dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam bentuk gaji pokok yang ditentukan berdasarkan pada tingkat pendidikan dan masa kerja.
- (2) Pegawai baru dengan masa kerja 0 (nol) tahun dapat diberikan gaji pokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah minimal kabupaten paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 46

- (1) Tunjangan direktur dan pegawai terdiri dari tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan transportasi dan tunjangan kinerja.

- (2) Besaran tunjangan jabatan dihitung berdasarkan jabatan, masa kerja, modal awal ditambahkan dengan hasil usaha ditahan.
- (3) Besaran tunjangan kesehatan dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku pada badan pelaksana jaminan sosial kesehatan yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan, suami/istri dan 2 (dua) anak.
- (4) Dalam hal pegawai BUM Kalurahan Bersama telah memperoleh fasilitas tunjangan kesehatan dari tempat kerja suami/istri, pegawai yang bersangkutan diberikan kompensasi sebesar tunjangan kesehatan dibagi 4 (empat).
- (5) Besaran tunjangan ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan pelaksana jaminan sosial ketenagakerjaan untuk membayar jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua.
- (6) Tunjangan transportasi diberikan sebagai kompensasi mobilitas pelaksanaan tugas dan fungsi direktur dan pegawai yang besarnya ditentukan berdasarkan jabatan dan kemampuan keuangan BUM Kalurahan Bersama.
- (7) Tunjangan kinerja diberikan sebagai penghargaan atas pengelolaan pinjaman dengan rasio *non performance loan* di bawah 5% (lima persen) dari total pinjaman.
- (8) Tata cara penghitungan tunjangan kinerja diatur dalam standar operasional prosedur.

#### Pasal 47

- (1) BUM Kalurahan Bersama berkewajiban membayarkan pajak berkenaan dengan kelembagaan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran pajak berkenaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan selambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 48

- (1) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah aset dana bergulir masyarakat yang dikelola BUM Kalurahan Bersama dengan ketentuan:
  - a. aset lebih dari 10 (sepuluh) milyar biaya operasional paling banyak 38% (tiga puluh delapan persen) dari jumlah pendapatan;

- b. aset antara 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) milyar biaya operasional paling banyak 40% (empat puluh persen) dari jumlah pendapatan;
- c. aset antara 6 (enam) sampai 8 (delapan) milyar biaya operasional paling banyak 43% (empat puluh tiga persen) dari jumlah pendapatan;
- d. aset 4 (empat) sampai 6 (enam) milyar biaya operasional paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah pendapatan;
- e. aset kurang dari 4 (empat) milyar biaya operasional paling banyak 55% (lima puluh lima persen) dari jumlah pendapatan;

### BAB XIII

## PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu

#### Pembinaan dan Pengendalian

#### Pasal 49

- (1) Pembinaan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama dilakukan oleh:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
  - b. Panewu.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan pembinaan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama melalui pelatihan, bimbingan teknis, permodalan, dan fasilitasi transfer teknologi.
- (3) Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan pembinaan melalui:
  - a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan BUM Kalurahan Bersama; dan
  - b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Kalurahan/BUM Kalurahan Bersama.

#### Pasal 50

- (1) Pengendalian pengelolaan BUM Kalurahan Bersama dilakukan oleh:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
  - b. Panewu; dan
  - c. Perangkat Organisasi BUM Kalurahan Bersama.

- (2) Pengendalian pengelolaan BUM Kalurahan Bersama oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Panewu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap laporan yang disampaikan oleh Pelaksana Operasional.
- (3) Pengendalian pengelolaan BUM Kalurahan Bersama oleh Perangkat Organisasi BUM Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 51

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit internal; dan
  - b. audit eksternal.
- (3) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan setiap bulan oleh Pengawas.
- (4) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan hasil MAK; atau
  - b. berakhirnya masa jabatan Pelaksana Operasional.

### Pasal 52

- (1) Audit eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh:
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul atas permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan dan/atau Panewu; dan/atau
  - b. auditor independen atas permintaan BUM Kalurahan Bersama.
- (2) Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala terhadap:
  - a. laporan pengelolaan keuangan; dan



- b. laporan kegiatan BUM Kalurahan Bersama.
- (3) Audit oleh auditor independen sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban akhir periode Direktur dan/atau terhadap laporan keuangan dan laporan kegiatan kegiatan yang bermasalah atas permintaan BUM Kalurahan Bersama.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) meliputi:
  - a. neraca; dan
  - b. rugi laba.
- (5) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) meliputi:
  - a. laporan perkembangan pinjaman;
  - b. kolektibilitas;
  - c. laporan masalah; dan
  - d. laporan kegiatan.

#### Pasal 53

Biaya audit eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibebankan pada operasional BUM Kalurahan Bersama.

#### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 54

- (1) Pengelola BUM Kalurahan Bersama wajib membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Masyarakat melalui MAK.
- (2) Pengawas dan Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama wajib membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Penasihat.
- (3) Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara semester, tahunan dan insidental setelah mendapatkan persetujuan pengawas dan penasihat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) UPK eks PNPM-MPd yang telah bertransformasi menjadi BUM Kalurahan Bersama dan telah didaftarkan badan hukumnya dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disahkan dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 November 2022  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 17 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 94

